



**PUTUSAN**

**Nomor 645/Pid.Sus/2022/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDULLAH FAHMI ALIAS PAHMI;  
Tempat lahir : Kesatuan;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/21 November 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Kesatuan Kecamatan  
Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Saiful Ihsan, S.H, dan Asrian Efendi, S.H, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 645/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 645/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH FAHMI alias PAHMI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Kesatu diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH FAHMI alias PAHMI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) , Subs 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan diduga narkotika shabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
  - 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkotika shabu berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkoba shabu berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat-empat) gram;
- 3 (tiga) helai plastik besar kosong;
- 1 (satu) helai plastik klip panjang kosong;
- 20 (dua puluh) helai plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah jarum pentul;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Putih;
- Uang tunai sejumlah Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ABDULLAH FAHMI alias PAHMI, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun I Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "secaratanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan BORES (belum tertangkap/DPO) membeli narkoba shabu dari RIZAL (belum tertangkap/DPO) di Pecut Sei Tuan Medan sebanyak 2 (Dua) Jie dengan harga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), setelah membeli narkoba diduga shabu tersebut, lalu Terdakwa dan BORES membawa narkoba shabu tersebut kerumah BORES lalu di cak atau paketi bersama-sama dirumah tersebut dan sudah ada yang laku terjual yang jumlah uangnya sebesar Rp 200.000,- sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 14.00 Wib, Terdakwa datang kerumah BORES dan setelah sampai dirumah BORES, lalu narkoba diduga shabu yang sebelumnya disimpan oleh BORES dipegang BORES, kemudian Terdakwa dan BORES duduk-duduk dibendungan air didekat rumah BORES, karena sudah mau magrib, lalu Terdakwa dan BORES pulang kerumah BORES dan narkoba diduga shabu tersebut yang ada didalam 1 (satu) buah kotak rokok sempurna dibuat BORES dibawah pohon kelapa didekat Terdakwa yang sengaja dibuat BORES ditempat tersebut dengan cara mencampakkannya yang waktu itu BORES mengatakan "ini jauhkan aja ya mi" lalu Terdakwa jawab "ya udah, suka hatimu mau taruh dimana", lalu BORES mengatakan kubuat disitu dengan cara mencampakkan 1 (satu) buah kotak rokok sempurna berisikan 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan narkoba diduga shabu, 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkoba diduga shabu, 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan narkoba diduga shabu, 3 (tiga) helai plastik klip besar kosong, 1 (satu) helai plastik klip panjang kosong, 20 (dua puluh) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop dan 1 (satu) buah jarum pentul dan BORES mencampakkannya serta barang tersebut diatas dalam jangkauan penglihatan Terdakwa atau dapat dilihat dan awasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 Wib saksi TRI HERIADI, DUDUNG SETIADI dan RICKY S. GINTING (masing – masing anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa sering terjadi transaksi narkoba diduga shabu di belakang rumah warga bernama BORES tepatnya di Dusun I Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh ABDULLAH FAHMI Als. PAHMI, berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju tempat dimaksud dan melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah mengetahui rumah yang dimaksud para saksi berhasil mengamankan atau menangkap seorang laki-laki dibelakang rumah warga, lalu melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan sekitar tempat kejadian dan team menemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan narkoba diduga shabu, 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkoba diduga shabu, 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan narkoba diduga shabu, 3 (tiga) helai plastik klip besar kosong, 1 (satu) helai plastik klip panjang kosong, 20 (dua puluh) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna dibawah pohon kelapa berjarak sekitar  $\pm$  5 (lima) meter dari posisi laki-laki tersebut berada, lalu mengintrogasi dan mengaku bernama ABDULLAH FAHMI Als. PAHMI dan mengakui jika seluruh barang yang ditemukan tersebut diatas adalah milik terdakwa bersama BORES (belum tertangkap/DPO), kemudian para saksi juga menemukan Uang tunai sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) disaku celana yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Putih ditemukan didalam rumah BORES sedang di cas, selanjutnya Terdakwa berikut barang berupa narkoba diduga shabu serta barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana milik Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Perbaungan lalu diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5023/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ABDULLAH FAHMI Als. PAHMI adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 214/UL.10053/2022 tanggal 25 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
  - 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma ena dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
  - 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika shabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ABDULLAH FAHMI Als. PAHMI, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun I Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*secaratanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira Pukul 21.30 Wib saksi TRI HERIADI, DUDUNG SETIADI dan RICKY S. GINTING (masing – masing anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa sering terjadi transaksi narkoba diduga shabu di belakang rumah warga bernama BORES tepatnya di Dusun I Desa Kesatuan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh ABDULLAH FAHMI Als. PAHMI, berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi langsung menuju tempat dimaksud dan melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah mengetahui rumah yang dimaksud para saksi berhasil mengamankan atau menangkap seorang laki-laki dibelakang rumah warga, lalu melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan sekitar tempat kejadian dan team menemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan narkoba diduga shabu, 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkoba diduga shabu, 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan narkoba diduga shabu, 3 (tiga) helai plastik klip besar kosong, 1 (satu) helai plastik klip panjang kosong, 20 (dua puluh) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna dibawah pohon kelapa berjarak sekitar  $\pm$  5 (lima) meter dari posisi laki-laki tersebut berada, lalu mengintrogasi dan mengaku bernama ABDULLAH FAHMI Als. PAHMI dan mengakui jika seluruh barang yang ditemukan tersebut diatas adalah milik terdakwa bersama BORES (belum tertangkap/DPO), kemudian para saksi juga menemukan Uang tunai sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) disaku celana yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Putih ditemukan didalam rumah BORES sedang di cas, selanjutnya Terdakwa berikut barang berupa narkoba diduga shabu serta barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana milik Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Perbaungan lalu diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5023/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ABDULLAH FAHMI Als. PAHMI adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 214/UL.10053/2022 tanggal 25 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
  - 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma ena dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
  - 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika shabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI HERIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, di belakang rumah Bores tepatnya di Dusun I, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan sering terjadi transaksi narkoba diduga sabu di belakang rumah warga bernama Bores tepatnya di Dusun I, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan atas dasar informasi tersebut tim langsung menuju tempat dimaksud dan melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah mengetahui rumah yang dimaksud tim kepolisian mengamankan seorang laki-laki di belakang rumah warga, lalu melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan sekitar tempat kejadian dan tim kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan narkoba diduga sabu, 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkoba diduga sabu, 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan narkoba diduga sabu, 3 (tiga) helai plastik klip besar kosong, 1 (satu) helai plastik klip panjang kosong, 20 (dua puluh) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna yang ditemukan dibawah pohon kelapa berjarak sekitar  $\pm$  5 (lima) meter dari posisi laki-laki tersebut berada, lalu menginterogasi pelaku yang kemudian diketahui bernama Terdakwa Abdullah Fahmi alias Pahmi dan Terdakwa mengakui sedang menunggu pembeli narkoba diduga sabu tersebut dan Terdakwa juga mengakui jika seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut diatas adalah milik Terdakwa bersama Bores. Selanjutnya tim kepolisian juga menemukan uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) di saku celana yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Putih ditemukan didalam rumah Bores sedang di cas. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Perbaungan lalu diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai hukum;
- Bahwa Bores pada saat kejadian dapat melarikan diri dikarenakan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tim kepolisian berada di belakang rumah Bores sedangkan Bores berada didalam rumahnya dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sempat bergumul dan didengar oleh Bores yang akhirnya Bores sempat melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa dan Bores menerima narkoba sabu tersebut dari Rizal;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki sistem kerja dengan Bores dalam menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RICKY S. GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, di belakang rumah Bores tepatnya di Dusun I, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2022/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan sering terjadi transaksi narkoba diduga sabu di belakang rumah warga bernama Bores tepatnya di Dusun I, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan atas dasar informasi tersebut tim kepolisian langsung menuju tempat dimaksud dan melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah mengetahui rumah yang dimaksud tim kepolisian mengamankan seorang laki-laki dibelakang rumah warga, lalu melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan sekitar tempat kejadian dan tim menemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan narkoba diduga sabu, 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkoba diduga sabu, 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan narkoba diduga sabu, 3 (tiga) helai plastik klip besar kosong, 1 (satu) helai plastik klip panjang kosong, 20 (dua puluh) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna yang ditemukan dibawah pohon kelapa berjarak sekitar  $\pm$  5 (lima) meter dari posisi laki-laki tersebut berada, lalu menginterogasi pelaku yang kemudian diketahui bernama Terdakwa Abdullah Fahmi alias Pahmi dan Terdakwa mengakui sedang menunggu pembeli narkoba diduga sabu tersebut dan Terdakwa juga mengakui jika seluruh barang yang ditemukan tersebut diatas adalah milik Terdakwa bersama Bores. Selanjutnya tim kepolisian juga menemukan uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) disaku celana yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Putih ditemukan didalam rumah Bores sedang di cas. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Perbaungan lalu diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai hukum;
- Bahwa Bores pada saat kejadian dapat melarikan diri dikarenakan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tim kepolisian berada dibelakang rumah Bores sedangkan Bores berada didalam rumahnya dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sempat bergumul dan didengar oleh Bores yang akhirnya Bores sempat melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa dan Bores menerima narkoba sabu tersebut dari Rizal;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki sistem kerja dengan Bores dalam menjualkan Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, di belakang rumah Bores tepatnya di Dusun I, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa ketika pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa berangkat bersama Bores ke Percut Sei Tuan membeli narkoba sabu sebanyak 2 (dua) jie dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per jienya. Setelah membeli narkoba sabu tersebut, lalu Terdakwa dan Bores bawa kerumah Bores dan kemudian di paketi bersama-sama dirumah tersebut dan terhadap narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual yang jumlah uangnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket. Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Bores dan setelah sampai dirumah Bores, lalu narkoba sabu yang sebelumnya disimpan oleh Bores dipegang Bores dan Terdakwa bersama Bores duduk-duduk dibendungan air didekat rumah Bores, karena sudah mau Magrib, lalu Terdakwa pulang kerumah Bores dan narkoba sabu tersebut yang ada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna berisikan 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan narkoba diduga sabu, 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkoba diduga sabu, 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan narkoba diduga sabu, 3 (tiga) helai plastik klip besar kosong, 1 (satu) helai plastik klip panjang kosong, 20 (dua puluh) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop dan 1 (satu) buah jarum pentul disimpan Bores dibawah pohon kelapa didekat Terdakwa yang sengaja dibuat Bores ditempat tersebut dengan cara mencampakkannya dan Terdakwa melihat Bores mencampakkannya serta barang tersebut diatas dalam jangkauan penglihatan Terdakwa atau dapat Terdakwa lihat dan awasi. Setelah itu Terdakwa sambil duduk menunggu pembeli narkoba sabu dan waktu itu Bores masuk kedalam rumahnya sedangkan Terdakwa masih duduk ditempat Terdakwa, setelah Bores masuk kerumahnya, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Bores untuk mengecek HP milik Terdakwa kemudian Terdakwa keluar lagi dan kembali duduk ditempat semula. Beberapa saat Terdakwa duduk dibelakang, Pihak Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang waktu itu antara Terdakwa dengan Pihak Kepolisian sempat bergumul karena Terdakwa mencoba berusaha melarikan diri yang akhirnya Terdakwa dapat diamankan, kemudian melakukan pengeledahan badan, pakaian dan disekitar tempat kejadian lalu pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "barang kau ini Fahmi", lalu Terdakwa jawab "iya pak" serta Pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unti HP

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merk Samsung warna Putih milik Terdakwa didalam rumah Bores dan uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dalam saku celana yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Perbaungan dan selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Bores memperoleh narkoba sabu dengan cara membelinya dari Rizal;
- Bahwa uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan Bores membeli narkoba sabu untuk dijualkan dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan Terdakwa membeli, menjual, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5023/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan diduga narkotika sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, B. 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkotika sabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan C. 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika sabu dengan bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ABDULLAH FAHMI Als. PAHMI adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan diduga narkotika sabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkotika sabu berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika sabu berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat-empat) gram;
- 3 (tiga) helai plastik besar kosong;
- 1 (satu) helai plastik klip panjang kosong;
- 20 (dua puluh) helai plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah jarum pentul;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Putih;
- Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, di belakang rumah Bores tepatnya di Dusun I, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan sering terjadi transaksi narkoba diduga sabu di belakang rumah warga bernama Bores tepatnya di Dusun I, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan atas dasar informasi tersebut tim kepolisian langsung menuju tempat dimaksud dan melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah mengetahui rumah yang dimaksud tim kepolisian mengamankan seorang laki-laki dibelakang rumah warga, lalu melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan sekitar tempat kejadian dan tim kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan narkoba diduga sabu, 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkoba diduga sabu, 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan narkoba diduga sabu, 3 (tiga) helai plastik klip besar kosong, 1 (satu) helai plastik klip panjang kosong, 20 (dua puluh) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna yang ditemukan dibawah pohon kelapa berjarak sekitar  $\pm$  5 (lima) meter dari posisi laki-laki tersebut berada, lalu mengintrogasi pelaku yang kemudian diketahui bernama Terdakwa Abdullah Fahmi alias Pahmi dan Terdakwa mengakui sedang menunggu pembeli narkoba diduga sabu tersebut dan Terdakwa juga mengakui jika seluruh barang yang ditemukan tersebut diatas adalah milik Terdakwa bersama Bores. Selanjutnya tim kepolisian juga menemukan uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) disaku celana yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Putih ditemukan didalam rumah Bores sedang di cas. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Perbaungan lalu diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5023/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan diduga narkotika sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, B. 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkotika sabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan C. 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika sabu dengan bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ABDULLAH FAHMI Als. PAHMI adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Abdullah Fahmi Alias Pahmi** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut (in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 7*);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 35*);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*Pasal 38*);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 41*);
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan dan Dokter (*Pasal 43 Ayat 1*);

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, di belakang rumah Bores tepatnya di Dusun I, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan sering terjadi transaksi narkoba diduga sabu di belakang rumah warga bernama Bores tepatnya di Dusun I, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan atas dasar informasi tersebut tim kepolisian langsung menuju tempat dimaksud dan melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah mengetahui rumah yang dimaksud tim kepolisian mengamankan seorang laki-laki dibelakang rumah warga, lalu melakukan penggeledahan badan, pakaian, rumah dan sekitar tempat kejadian dan tim kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan narkoba diduga sabu, 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkoba diduga sabu, 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan narkoba diduga sabu, 3 (tiga) helai plastik klip besar kosong, 1 (satu) helai plastik klip panjang kosong, 20 (dua puluh) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop, 1 (satu) buah jarum pentul, 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna yang ditemukan dibawah pohon kelapa berjarak sekitar  $\pm$  5 (lima) meter dari posisi laki-laki tersebut berada, lalu menginterogasi pelaku yang kemudian diketahui bernama Terdakwa Abdullah Fahmi alias Pahmi dan Terdakwa mengakui sedang menunggu pembeli narkoba diduga sabu tersebut dan Terdakwa juga mengakui jika seluruh barang yang ditemukan tersebut diatas adalah milik Terdakwa bersama Bores. Selanjutnya tim kepolisian juga menemukan uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) disaku celana yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Putih ditemukan didalam rumah Bores sedang di cas. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Perbaungan lalu diserahkan ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai hukum;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua, maka dengan ditangkapnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, di belakang rumah Bores tepatnya di Dusun I, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana dasar penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan di belakang rumah warga bernama Bores tepatnya di Dusun I, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan narkotika diduga sabu, 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan narkotika diduga sabu, 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan narkotika diduga sabu, 3 (tiga) helai plastik klip besar kosong, 1 (satu) helai plastik klip panjang kosong, 20 (dua puluh) helai plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop, 1 (satu) buah jarum pentul yang mana Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan Bores dengan tujuan untuk dijual kembali dan keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dengan barang bukti uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang dalam menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5023/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A. 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan diduga narkotika sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, B. 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkotika sabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan C. 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika sabu dengan bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ABDULLAH FAHMI Als. PAHMI adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan diduga narkotika sabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkotika sabu berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika sabu berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat-empat) gram;
- 3 (tiga) helai plastik besar kosong;
- 1 (satu) helai plastik klip panjang kosong;
- 20 (dua puluh) helai plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop;
- 1 (satu) buah jarum pentul;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna;

patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta Narkotika merupakan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan tanpa izin pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Putih;
- Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini dan barang bukti yang merupakan hasil dari tindak pidana ini yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Fahmi Alias Pahmi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip besar berisikan diduga narkotika sabu berat kotor 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip sedang berisikan diduga narkoba sabu berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
  - 13 (tiga belas) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkoba sabu berat kotor 1,74 (satu koma tujuh empat) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat-empat) gram;
  - 3 (tiga) helai plastik besar kosong;
  - 1 (satu) helai plastik klip panjang kosong;
  - 20 (dua puluh) helai plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) buah pipet kecil ujungnya runcing dijadikan sekop;
  - 1 (satu) buah jarum pentul;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sempurna;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Putih;
  - Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H., dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2022/PN Srh





Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.